



P U T U S A N
Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Rio Putra Salomo Sihotang als Rio;
2. Tempat lahir : Binjai (Sumatra Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lahan Kebun Puskopkar KM 41 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Security;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/3/I/2021/Reskrim tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa dalam Tingkat Banding memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya H.Armilis Ramaini,S.H., dan Rahmatul Akhir Adi Putra,S.H.I advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Armilis Ramaini Advocates and Law Consultants yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.71 Hotel Badarusamsi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 16 Juni 2021 dengan Nomor Register 27/SK/Pd/2021/PN Prp;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 23 September 2021 Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 25 Mei 2021 No.Reg.Perkara: PDM-58/PSP/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Sdr. DERMANDO PURBA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang tidur siang didalam kamar tepatnya di barak yang berada di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, kemudian datang Sdr. PITER lalu membangunkan terdakwa, lalu Sdr. PITER memberitahukan telah terjadi keributan antara kelompok security yaitu, Sdr. FIRDAUS SIMANJUNTAK, Sdr. PAUL, Sdr. YANO, Sdr. PITER, Sdr. ALAN, saksi RAFLES, Sdr. IAN, Sdr. NANDO, Sdr. BASTIAN Sdr. BASTEN LOBO dan Sdr. KRISMAN SIMANJUTAK (pihak koperasi KOPKAR) dengan sekelompok orang yang terdiri dari Saksi SUDIRMAN Als SUDIR, saksi PAIJAN, saksi WARSITO PURBA, saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. DARMANDO PURBA, Sdr. IBRAHIM MARPAUNG, saksi MISPAN SIRAIT, Sdr. ABRAHAM SIAGIAN, Sdr. ENDRIK, Sdr. MARPAUNG, Sdr. HENDRO, Sdr. ARIANTO, saksi SURIANTA TARIGAN, Sdr. PARMIN dan yang lainnya tidak diketahui namanya (pihak Sdr. SOPIAN PURBA), selanjutnya terdakwa langsung bangun dan berkumpul dengan rekan security yang berada didepan gerbang, selanjutnya terdakwa melihat keadaan sudah saling melempar batu, sehingga terdakwa dan rekan-rekan security bersembunyi untuk menghindari dari lemparan batu, kemudian melihat situasi semakin panas lalu terdakwa berinisiatif mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4.5 mm warna motif loreng hijau beserta peluru yang berada didinding tembok kamar milik Sdr. SARGIH, setelah mendapatkan senapan angin tersebut lalu terdakwa kembali berkumpul bersama rekan-rekan security tersebut yang berada didepan kantor, lalu terdakwa berlindung disamping mobil merk Masda dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemparan batu sekelompok orang yang berasal dari Sdr. SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, selanjutnya terdakwa membalas serangan kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan cara mengokang senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, selanjutnya terdakwa mengarahkan senapan angin yang telah terisi peluru kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan posisi berdiri sejajar dada terdakwa, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan senapan angin tersebut kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yang berjarak \pm 30-40 meter, sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dagu saksi PAIJAN, selanjutnya terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin ke kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk sambil membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin kedua kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, sehingga tembakan tersebut mengenai Korban DERMANDO PURBA dari arah belakang kepala tepatnya pada leher sisi belakang sehingga Korban DERMANDO PURBA langsung terjatuh dengan posisi tertelungkup, selanjutnya terdakwa berpindah posisi dari samping mobil masda ke pintu gerbang, setiba di pintu gerbang terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin dan mengisi pelurunya sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, setelah terisi lalu terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin ketiga kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR yang sedang berlarian, tembakan tersebut mengenai tepat didagu saksi WARSITO yang sedang menolong Korban DERMANDO PURBA, akibat tembakan tersebut saksi WARSITO tidak jadi menolong Korban DERMANDO PURBA, kemudian saksi WARSITO meninggalkan korban DERMANDO PURBA untuk menyelamatkan diri, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yaitu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN menolong korban DERMANDO PURBA dengan mengangkat tubuh korban DERMANDO PURBA keatas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor lalu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN membawa Korban DERMANDO PURBA ke puskesmas Desa Sontang, namun setiba di puskesmas Desa Sontang, Korban DERMANDO PURBA telah meninggal dunia sedangkan saksi PAIJAN dan saksi WARSITO melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan peluru senapan angin di Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB : 0254/BSF/2021 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ADMIRAL, S.T/Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 75061110 Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan YOSUA RIEYLS PANDAPOTAN LUMBAN RAJA, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 96021094, Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata bukti, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 1 (BB1).
- 3 (tiga) buah logam, yang selanjutnya di sebut Barang Bukti 2 (BB2), Barang Bukti 3 (BB3), dan Barang Bukti 4 (BB4).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB1), adalah senjata air gun laras panjang kaliber 4,5 mm. BB1 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB2), adalah mimis kaliber 4,5 mm. Bentuk mark pada B82 tidak dapat terbaca dikarenakan telah terdeformasi sedang. Sehingga tidak dapat didefinisikan BB2 telah ditembakkan dari laras BR 1 atau tidak.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB3 dan BB4 telah terdeformasi berat dan tidak dapat diperbandingkan dengan Barang Bukti Pembanding yang ditembakkan pada Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidlabfor Polda Riau.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : VER/02/II/KES.3.2021/RSB tertanggal 27 Januari 2021 An. DERMANDO PURBA yang dibuat dan ditandatangani dr. Mohammad Tegar Indrayana selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid sekira 25-30 tahun ini, ditemukan luka lecet pada dahi, pipi, daerah antara hidung dan mulut, bibir, dagu, telapak kaki dan jari kaki, luka terbuka pada dahi serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi belakang, perdarahan dalam jaringan otak dan patah berkeping pada tulang belakang segmen leher bagian belakang serta ditemukan 1 buah anak peluru akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi pada belakang leher yang mengenai pembuluh darah daerah tulang belakang sehingga menimbulkan perdarahan otak.
- Berdasarkan pola, gambaran dan deskripsi luka serta temuan anak peluru sesuai dengan kekerasan akibat senapan angin.
- Perkiraan saat kematian 2-12 jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO merupakan Tindak Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO pada hari Selasa 26 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Sdr. DERMANDO PURBA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang tidur siang didalam kamar tepatnya di barak yang berada di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, kemudian datang Sdr. PITER lalu membangunkan terdakwa, lalu Sdr. PITER memberitahukan telah terjadi keributan antara kelompok security yaitu, Sdr. FIRDAUS SIMANJUNTAK, Sdr. PAUL, Sdr. YANO, Sdr. PITER, Sdr. ALAN, saksi RAFLES, Sdr. IAN, Sdr. NANDO, Sdr. BASTIAN Sdr. BASTEN LOBO dan Sdr. KRISMAN SIMANJUTAK (pihak koperasi KOPKAR) dengan sekelompok orang yang terdiri dari Saksi SUDIRMAN Als SUDIR, saksi PAIJAN, saksi WARSITO PURBA, saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. DARMANDO PURBA, Sdr. IBRAHIM MARPAUNG, saksi MISPAN SIRAIT, Sdr. ABRAHAM SIAGIAN, Sdr. ENDRIK, Sdr. MARPAUNG, Sdr. HENDRO, Sdr. ARIANTO, saksi SURIANTA TARIGAN, Sdr. PARMIN dan yang lainnya tidak diketahui namanya (pihak Sdr. SOPIAN PURBA), selanjutnya terdakwa langsung bangun dan berkumpul dengan rekan security yang berada didepan gerbang, selanjutnya terdakwa melihat keadaan sudah saling melempar batu, sehingga terdakwa dan rekan-rekan security bersembunyi untuk menghindari dari lemparan batu, kemudian melihat situasi semakin panas lalu terdakwa berinisiatif mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4.5 mm warna motif loreng hijau beserta peluru yang berada didinding tembok kamar milik Sdr. SARGIH, setelah mendapatkan senapan angin tersebut lalu terdakwa kembali berkumpul bersama rekan-rekan security tersebut yang berada didepan kantor, lalu terdakwa berlindung disamping mobil merk Masda dari lemparan batu sekelompok orang yang berasal dari Sdr. SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, selanjutnya terdakwa membalas serangan kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan cara mengokang senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, selanjutnya terdakwa mengarahkan senapan angin yang telah terisi peluru

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan posisi berdiri sejajar dada terdakwa, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan senapan angin tersebut kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yang berjarak \pm 30-40 meter, sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dagu saksi PAIJAN, selanjutnya terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin ke kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk sambil membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin kedua kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, sehingga tembakan tersebut mengenai Korban DERMANDO PURBA dari arah belakang kepala tepatnya pada leher sisi belakang sehingga Korban DERMANDO PURBA langsung terjatuh dengan posisi tertelungkup, selanjutnya terdakwa berpindah posisi dari samping mobil masda ke pintu gerbang, setiba di pintu gerbang terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin dan mengisi pelurunya sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, setelah terisi lalu terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin ketiga kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR yang sedang berlarian, tembakan tersebut mengenai tepat didagu saksi WARSITO yang sedang menolong Korban DERMANDO PURBA, akibat tembakan tersebut saksi WARSITO tidak jadi menolong Korban DERMANDO PURBA, kemudian saksi WARSITO meninggalkan korban DERMANDO PURBA untuk menyelamatkan diri, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yaitu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN menolong korban DERMANDO PURBA dengan mengangkat tubuh korban DERMANDO PURBA keatas sepeda motor lalu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN membawa Korban DERMANDO PURBA ke puskesmas Desa Sontang, namun setiba di puskesmas Desa Sontang, Korban DERMANDO PURBA telah meninggal dunia sedangkan saksi PAIJAN dan saksi WARSITO melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan peluru senapan angin di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB : 0254/BSF/2021 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ADMIRAL, S.T/Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 75061110 Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan YOSUA RIEYLS PANDAPOTAN LUMBAN RAJA, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 96021094, Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata bukti, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 1 (BB1).
- 3 (tiga) buah logam, yang selanjutnya di sebut Barang Bukti 2 (BB2), Barang Bukti 3 (BB3), dan Barang Bukti 4 (BB4).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB1), adalah senjata air gun laras panjang kaliber 4,5 mm. BB1 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB2), adalah mimis kaliber 4,5 mm. Bentuk mark pada B82 tidak dapat terbaca dikarenakan telah terdeformasi sedang. Sehingga tidak dapat didefinisikan BB2 telah ditembakkan dari laras BR 1 atau tidak. BB3 dan BB4 telah terdeformasi berat dan tidak dapat diperbandingkan dengan Barang Bukti Pembanding yang ditembakkan pada Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidlabfor Polda Riau.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : VER/02/II/KES.3.2021/RSB tertanggal 27 Januari 2021 An. DERMANDO PURBA yang dibuat dan ditandatangani dr. Mohammad Tegar Indrayana selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid sekira 25-30 tahun ini, ditemukan luka lecet pada dahi, pipi, daerah antara hidung dan mulut, bibir, dagu, telapak kaki dan jari kaki, luka terbuka pada dahi serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada leher sisi belakang, perdarahan dalam jaringan otak dan patah berkeping pada tulang belakang segmen leher bagian belakang serta ditemukan 1 buah anak peluru akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul yang berkecepatan tinggi pada belakang leher yang mengenai pembuluh darah daerah tulang belakang sehingga menimbulkan perdarahan otak.
- Berdasarkan pola, gambaran dan deskripsi luka serta temuan anak peluru sesuai dengan kekerasan akibat senapan angin.

Perbuatan Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO merupakan Tindak Pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana;

DAN

DAKWAAN KEDUA

Bahwa Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO pada hari Selasa 26 Januari 2021 dan sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi PAIJAN dan saksi WARSITO, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang tidur siang didalam kamar tepatnya di barak yang berada di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, kemudian datang Sdr. PITER lalu membangunkan terdakwa, lalu Sdr. PITER memberitahukan telah terjadi keributan antara kelompok security yaitu, Sdr. FIRDAUS SIMANJUNTAK, Sdr. PAUL, Sdr. YANO, Sdr. PITER, Sdr. ALAN, saksi RAFLES, Sdr. IAN, Sdr. NANDO, Sdr. BASTIAN Sdr. BASTEN LOBO dan Sdr. KRISMAN SIMANJUTAK (pihak koperasi KOPKAR) dengan sekelompok orang yang terdiri dari Saksi SUDIRMAN Als SUDIR, saksi PAIJAN, saksi WARSITO PURBA, saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. DARMANDO PURBA, Sdr. IBRAHIM MARPAUNG, saksi MISPAN SIRAIT, Sdr. ABRAHAM SIAGIAN, Sdr. ENDRIK, Sdr. MARPAUNG, Sdr. HENDRO, Sdr. ARIANTO, saksi SURIANTA TARIGAN, Sdr. PARMIN dan yang lainnya tidak diketahui namanya (pihak Sdr. SOPIAN PURBA), selanjutnya terdakwa langsung bangun dan berkumpul dengan rekan security yang berada didepan gerbang, selanjutnya terdakwa melihat keadaan sudah saling melempar batu, sehingga terdakwa dan rekan-rekan security bersembunyi untuk menghindari dari lemparan batu, kemudian melihat situasi semakin panas lalu terdakwa berinisiatif mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4.5 mm warna motif loreng hijau beserta peluru yang berada didinding tembok kamar milik Sdr. SARGIH, setelah mendapatkan senapan angin tersebut lalu terdakwa kembali berkumpul bersama rekan-rekan security tersebut yang berada didepan kantor, lalu terdakwa berlindung disamping mobil merk Masda dari lemparan batu sekelompok orang yang berasal dari Sdr. SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, selanjutnya terdakwa membalas serangan kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan cara mengokang senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, selanjutnya terdakwa mengarahkan senapan angin yang telah terisi peluru kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk dengan posisi berdiri sejajar dada terdakwa, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan senapan angin tersebut kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yang berjarak \pm 30-40 meter, sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dagu saksi PAIJAN, selanjutnya terdakwa mulai

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengokang kembali senapan angin lalu mengisi peluru sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin ke kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk sambil membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin kedua kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, sehingga tembakan tersebut mengenai Korban DERMANDO PURBA dari arah belakang kepala tepatnya pada leher sisi belakang sehingga Korban DERMANDO PURBA langsung terjatuh dengan posisi tertelungkup, selanjutnya terdakwa berpindah posisi dari samping mobil masda ke pintu gerbang, setiba di pintu gerbang terdakwa mulai mengokang kembali senapan angin dan mengisi pelurunya sebanyak 1 (satu) butir kedalam senapan angin tersebut, setelah terisi lalu terdakwa mengambil posisi dan mengarahkan senapan angin kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk, kemudian terdakwa membidik dengan menggunakan teropong senapan angin dan menembakkan kembali senapan angin ketiga kalinya kearah kelompok SUDIRMAN Als SUDIR yang sedang berlarian, tembakan tersebut mengenai tepat didagu saksi WARSITO yang sedang menolong Korban DERMANDO PURBA, akibat tembakan tersebut saksi WARSITO tidak jadi menolong Korban DERMANDO PURBA, kemudian saksi WARSITO meninggalkan korban DERMANDO PURBA untuk menyelamatkan diri, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk yaitu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN menolong korban DERMANDO PURBA dengan mengangkat tubuh korban DERMANDO PURBA keatas sepeda motor lalu Saksi ARMANSYAH PURBA, Sdr. HENDRIK, dan saksi SIAGIAN membawa Korban DERMANDO PURBA ke puskesmas Desa Sontang, namun setiba di puskesmas Desa Sontang, Korban DERMANDO PURBA telah meninggal dunia sedangkan saksi PAIJAN dan saksi WARSITO melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan peluru senapan angin di Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian, selanjutnya kelompok SUDIRMAN Als SUDIR, Dkk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB : 0254/BSF/2021 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ADMIRAL, S.T/Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 75061110 Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan YOSUA RIEYLS PANDAPOTAN LUMBAN RAJA, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 96021094, Jabatan Selaku Pemeriksa di Sub Bidang Balistik Metalurgi pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata bukti, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 1 (BB1).
- 3 (tiga) buah logam, yang selanjutnya di sebut Barang Bukti 2 (BB2), Barang Bukti 3 (BB3), dan Barang Bukti 4 (BB4).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB1), adalah senjata air gun laras panjang kaliber 4,5 mm. BB1 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (BB2), adalah mimis kaliber 4,5 mm. Bentuk mark pada B82 tidak dapat terbaca dikarenakan telah terdeformasi sedang. Sehingga tidak dapat didefinisikan BB2 telah ditembakkan dari laras BR 1 atau tidak. BB3 dan BB4 telah terdeformasi berat dan tidak dapat diperbandingkan dengan Barang Bukti Pembanding yang ditembakkan pada Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidlabfor Polda Riau.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 002/VER/II/RSSI/2021 tertanggal 01 Februari 2021 An. PAIJAN yang dibuat dan ditandatangani dr. Marlina Rahma Lubis selaku Dokter Umum IGD Rumah Sakit Surya Insani, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Pada pemeriksaan korban Laki-laki tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka berbentuk lubang dengan bagian luar adalah cincin lecet. Diameter lubang nol koma dua sentimeter dan diameter cincin lecet nol koma empat sentimeter. Pada korban dilakukan pembersihan luka, foto rontgen. pengobatan. dirawat inap dan dikonsulkan ke Dokter Bedah dan direncanakan untuk mengevaluasi benda asing di dagu. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 003/VER/II/RSSI/2021 tertanggal 01 Februari 2021 An. WARSITO PURBA yang dibuat dan ditandatangani dr. Marlina Rahma Lubis selaku Dokter Umum IGD Rumah Sakit Surya Insani, hasil pemeriksaannya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ Pada pemeriksaan korban Laki-laki empat puluh delapan tahun ini ditemukan luka berbentuk lubang dengan bagian luar adalah cincin lecet. Diameter lubang nol koma tiga sentimeter dan diameter cincin lecet nol koma enam sentimeter. Pada korban dilakukan pembersihan luka, foto rontgen. pengobatan. dirawat inap dan dikonsulkan ke Dokter Bedah dan direncanakan untuk evaluasi benda asing di dagu. penyakit/halangan Luka tersebut telah mengakibatkan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO merupakan Tindak Pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 19 Agustus 2021 No. Register Perkara PDM-58/PSP/06/2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Sdr. DERMANDO PURBA" dan "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi PAIJAN dan saksi WARSITO" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338 KUHPidana dan Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana. sesuai Dakwaan Pertama Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO, dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas Tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan FRED PERRY;
- 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru merk BLADE SPORT;
- 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kulit sintesis warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua merk CAVINDO;
- 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
- 1 (satu) pucuk Senapan Angin laras panjang moif loreng hijau berikut 11 (sebelas) butir peluru;
- 2 (dua) buah Proyektil peluru Senapan Angin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 23 September 2021 Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan FRED PERRY;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru merk BLADE SPORT;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kulit sintesis warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua merk CAVINDO;
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
 - 1 (satu) pucuk Senapan Angin laras panjang moif loreng hijau berikut 11 (sebelas) butir peluru;
 - 2 (dua) buah Proyektil peluru Senapan Angin;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian bahwa pada tanggal 23 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 23 September 2021 Nomor

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR



- 179/Pid.B/2021/PN Rhl, dan pada tanggal 28 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian bahwa pada tanggal 28 September 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 23 September 2021 Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rhl, dan pada tanggal 8 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
 3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 28 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 28 September 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 30 September 2021;
 4. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 28 September 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 30 September 2021;
 5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa bertanggal 14 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 14 Oktober 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2021;
 6. Surat pemberitahuan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 28 September 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021 melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa dalam bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp batal;

Dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Rio Putra Salomo Sitohang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menyatakan Terdakwa atas nama Rio Putra Salomo Sitohang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menyatakan Terdakwa atas nama Rio Putra Salomo Sitohang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menyatakan Terdakwa atas nama Rio Putra Salomo Sitohang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Membebaskan Terdakwa atas nama Rio Putra Salomo Sitohang dari segala tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum;
6. Mengembalikan hak-hak, kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa atas nama Rio Putra Salomo;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyangkal seluruh memori banding dari Penuntut Umum, dan dalam kontra memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp, tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memcermati memori banding dan kontra memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp, tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, begitu juga memori banding dari Penuntut Umum tidak ditemukan fakta fakta baru yang dapat membuktikan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif KEDUA , karena pada prinsipnya baik mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif KESATU ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang dimohonkan banding tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar serta dapat diterima, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang amar putusan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, sehingga harus diperbaiki, karena berdasarkan fakta-fakta akibat dari perbuatan Terdakwa ada 2 (dua) orang yang mengalami luka-luka meskipun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi luka tersebut bukan luka berat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya hukuman yang layak untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akibat dari perbuatannya tersebut, hal ini perlu menjadi pertimbangan khusus dari Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut selain dari yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama Hakim Tingkat Banding wajib memperhatikan akibat dari perbuatan terdakwa, selain mengakibatkan orang lain mati juga mengakibatkan 2 (dua) orang luka luka , sehingga Terdakwa harus didik dan diharapkan jera melakukan perbuatan tersebut, hal tersebut juga bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan dan pidana yang dijatuhkan tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Prp. tanggal 23 September 2021 harus di perbaiki sepanjang mengenai amar putusan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan yang selebihnya harus dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP juncto Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 23 September 2021 Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp, yang dimintakan banding

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepanjang mengenai amar putusan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu Dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG Als RIO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan FRED PERRY;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru merk BLADE SPORT;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kulit sintesis warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua merk CAVINDO;
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. DERMANDO PURBA dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
 - 1 (satu) pucuk Senapan Angin laras panjang moif loreng hijau berikut 11 (sebelas) butir peluru;
 - 2 (dua) buah Proyektil peluru Senapan Angin;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 oleh kami **LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H.**, dan **Hj.TENRI MUSLINDA, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR tanggal 9 Oktober 2021 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SINTA HERAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H.

LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.

ttd

Hj.TENRI MUSLINDA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI.

ttd

SINTA HERAWATI, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)